



**BADAN PUSAT STATISTIK**

**PELATIHAN EVALUASI PENYELENGGARAAN  
STATISTIK SEKTORAL 2024**

# **Domain 4 KELEMBAGAAN**

**3 ASPEK, 10 INDIKATOR**

**Tim Pelaksana EPSS**



**EVALUASI  
PENYELENGGARAAN  
STATISTIK SEKTORAL**



**QUALITY  
ASSESSMENT  
AND REPORTING**



**MANAGING STATISTICAL SYSTEM**

- P1. COORDINATING NSS
- P2. RELATIONSHIP WITH DATA USERS AND DATA PROVIDERS
- P3. MANAGING STATISTICAL STANDARDS

**MANAGING STATISTICAL OUTPUTS**

- P14. RELEVANCE
- P15. ACCURACY AND RELIABILITY
- P16. TIMELINESS AND PUNCTUALITY
- P17. ACCESSIBILITY AND CLARITY
- P18. COHERENCE AND COMPARABILITY
- P19. METADATA

**MANAGING STATISTICAL PROCESS**

- P10. METHODOLOGY
- P11. COST EFFECTIVENESS
- P12. SOUNDNESS OF IMPLEMENTATION
- P13. RESPONDENT BURDEN


**MANAGING INSTITUTIONAL ENVIRONMENT**

- P4. PROF. INDEPENDENCE
- P5. IMPARTIALITY AND OBJ.
- P6. TRANSPARENCY
- P7. CONFIDENTIALITY & SECURITY
- P8. QUALITY COMMITMENT
- P9. ADEQUACY OF RESOURCES

# Penguatan Kelembagaan untuk Menghasilkan Statistik yang Berkualitas

## Independensi yang Profesional

Penyelenggaraan statistik dilakukan tanpa tekanan dan gangguan politis



01

## Netralitas dan Obyektifitas


Penyelenggaraan statistik dilakukan berdasarkan independensi ilmiah, netral, dimana semua pengguna output statistik **diperlakukan secara adil**.



02

## Transparansi

Informasi penyelenggaraan statistik didokumentasikan dan tersedia bagi pengguna, responden, dan masyarakat.



03

## Kerahasiaan dan Keamanan Statistik


Data/informasi yang diberikan sumber data senantiasa **dijaga kerahasiaannya** dan hanya digunakan untuk keperluan statistik.



04

## Komitmen Kualitas


Penyelenggara kegiatan statistik harus berupaya **menjamin kualitas** produknya



05

## Kecukupan Sumber Daya

Sumber daya keuangan, sumber daya manusia, dan teknologi informasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik tersedia secara memadai



06




**EPSS**  
**5 DOMAIN,**  
**19 ASPEK,**  
**dan 38**  
**INDIKATOR**

\*beberapa indikator bersifat umum/ general (tidak haru terkait dengan kegiatan statistik yang dinilai)

DOMAIN	ASPEK & INDIKATOR									
<b>Prinsip Satu Data Indonesia</b> 4 ASPEK 4 INDIKATOR	Standar Data Statistik		Metadata Statistik			Interoperabilitas Data			Kode Referensi dan/atau Data Induk	
	Penerapan Standar Data Statistik (SDS)		Penerapan Metadata Statistik			Penerapan Interoperabilitas Data			Penerapan Kode Referensi	
<b>Kualitas Data</b> 4 ASPEK 10 INDIKATOR	Relevansi		Akurasi	Aktualitas & Ketepatan Waktu		Aksesibilitas			Keterbandingan & Konsistensi	
	Relevansi Data terhadap Pengguna	Proses Identifikasi Kebutuhan Data	Penilaian Akurasi Data	Penjaminan Aktualitas Data	Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi	Ketersediaan Data untuk Pengguna Data	Akses Media Penyebarluasan Data	Penyediaan Format Data	Keterbandingan Data	Konsistensi Statistik
<b>Proses Bisnis Statistik</b> 4 ASPEK 7 INDIKATOR	Perencanaan Data			Pengumpulan Data		Pemeriksaan Data		Penyebarluasan Data		
	Pendefinisian Kebutuhan Statistik	Desain Statistik	Penyiapan Instrumen	Proses Pengumpulan Data / Akuisisi Data		Pengolahan Data	Analisis Data	Diseminasi Data		
<b>Kelembagaan</b> 3 ASPEK 10 INDIKATOR	Profesionalitas				SDM yang Memadai dan Kapabel		Pengorganisasian Statistik			
	Penjaminan Transparansi Informasi Statistik	Penjaminan Netralitas dan Objektivitas thd Penggunaan Sumber Data dan Metodologi	Penjaminan Kualitas Data	Penjaminan Konfidensialitas Data	Penerapan Kompetensi SDM Bidang Statistik	Penerapan Kompetensi SDM Bidang Manajemen Data	Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik	Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia	Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik	Pelaksanaan Tugas sebagai Walidata
<b>Statistik Nasional</b> 3 ASPEK 7 INDIKATOR	Pemanfaatan Data Statistik			Pengelolaan Kegiatan Statistik			Penguatan SSN Berkelanjutan			
	Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monev, dan/atau Penyusunan Kebijakan	Penggunaan Data Statistik Sektorial untuk Perencanaan, Monev, dan/atau Penyusunan Kebijakan	Sosialisasi dan Literasi Data Statistik	Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik			Perencanaan Pembangunan Statistik	Penyebarluasan Data	Pemanfaatan Big Data	

# DOMAIN 4 KELEMBAGAAN

3 ASPEK, 10 INDIKATOR



**Mengevaluasi tingkat kelembagaan penyelenggara statistik serta pelaksanaan tugas dalam kerangka SDI**

Untuk mendapatkan ukuran capaian kinerja K/L/Pemda ( Walidata/Produsen Data) dalam **tata kelola penyelenggaraan Statistik (Kelembagaan)** di aspek Profesionalitas, SDM dan pelaksanaan tugas

Dasar:

1. UN Quality Assurance Frameworks (UNQAF) Manual of Official Statistics
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
3. Perpres No 39/2019 ttg Satu Data Indonesia (SDI)

\*Bobot indktr = bobot indikator pembentuk indeks aspek

\*Bobot relatif = bobot indikator relatif terhadap indeks komposit (IPS)


**40101**

\*indikator bersifat umum/general (tidak harus terkait dengan kegiatan statistik yang dinilai)

# Penjaminan Transparansi Informasi Statistik

Domain	4	: Kelembagaan	Kode Indikator
Aspek	1	: Profesionalitas	40101
Indikator	1	: Tingkat Kematangan Penjaminan Transparansi Informasi Statistik	
Tingkat	Kriteria		
1	Penjaminan Transparansi Informasi Statistik bagi Pengguna Data belum dilakukan oleh seluruh Produsen Data		
2	Penjaminan Transparansi Informasi Statistik bagi Pengguna Data telah dilakukan oleh setiap Produsen Data sesuai standarnya masing-masing		
3	Penjaminan Transparansi Informasi Statistik bagi Pengguna Data telah dilakukan berdasarkan prosedur baku yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen Data		
4	Penjaminan Transparansi Informasi Statistik bagi Pengguna Data telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala		
5	Penjaminan Transparansi Informasi Statistik bagi Pengguna Data telah dilakukan pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas		
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan	: .....		
Data Dukung	: .....		

**Penjaminan Transparansi Informasi Statistik** adalah aktivitas yang menetapkan hak pengguna data dalam memanfaatkan data statistik yang bertujuan untuk memastikan interpretasi yang benar dari informasi statistik yang disajikan

### Aktivitas Penjaminan Transparansi Informasi Statistik dapat meliputi:

- Memastikan data beserta metadata tersedia untuk publik, sehingga publik dapat mengakses informasi terkait cara pengumpulan, sumber data, konsep, dan metodologi
- Jika terjadi perubahan sumber data, metode, dan/atau teknik pengumpulan data, maka informasi perubahan tersebut tersedia untuk publik
- Mendefinisikan informasi apa saja yang tersedia untuk pengguna data, termasuk hak akses pengguna sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan
- Menyampaikan program kerja dan laporan berkala terkait informasi statistik sektoral yang tersedia untuk publik

### Contoh Bukti Dukung diantaranya:

1. Laporan hasil pendataan yang mencakup metodologi pendataan, pengolahan, penyajian, dan pemanfaatan data
2. Informasi catatan teknis ketika terdapat perubahan metodologi pada data series
3. Peraturan instansi atau walidata terkait data rutin yang dirilis instansi

# Contoh Bukti Dukung

## Level 2

**Indeks Harga Konsumen (IHK)** merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen. Dengan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat, maka mulai Januari 2020, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2018=100. Beberapa perubahan mendasar dalam penghitungan IHK (2018=100) dibandingkan (IHK 2012=100), khususnya dari sisi cakupan, klasifikasi pengelompokan komoditas, metodologi penghitungan IHK, paket komoditas, dan diagram timbang. Perubahan tersebut didasarkan pada

Perubahan metodologi IHK (2018=100) dalam pemutakhiran Diagram Timbang dan penghitungan Indeks Harga Konsumen mengacu pada Manual standar internasional, yaitu Consumer Price Index Manual: Theory and Practice (2004), Practical Guide to Producing Consumer Price Indices (2009), Classification of Individual Consumption According to Purpose/ COICOP (2018, Pre-edited), Consumer Price Index Manual: Concepts and Methods. (2019 Pre-edited).

Pencacahan Statistik Harga Konsumen dilakukan di pasar tradisional, pasar modern, outlet dan situs resmi di setiap kota. Data harga masing-masing komoditas diperoleh melalui wawancara langsung dari 3 atau 4 pedagang eceran, yang didatangi oleh petugas pengumpul data dan mengunduh/scraping di situs resminya. Hasil pencacahan diinput oleh masing-masing daerah dengan aplikasi yang berbasis web (webentry).

Frekuensi pengumpulan data harga berbeda antara satu komoditas dengan komoditas lainnya, tergantung karakteristik masing-masing komoditas, sebagai berikut:

- HK-1.1 Mingguan, Senin dan Selasa
- HK-1.2 2 (dua) mingguan, Rabu dan Kamis dalam Minggu I & III
- HK-2.1 Bulanan, mulai Selasa yang terdekat dengan tanggal 15, sampai dengan Kamis
- HK-2.2 Bulanan, awal bulan, tanggal 5 s.d. 15
- HK-3 Bulanan, awal bulan, tanggal 1 s.d. 10

No.	Judul Tabel	Upd
1	Indeks Harga Konsumen (2018=100) Menurut Kelompok dan Sub Kelompok 04 Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga, 2020-2023	18 S
2	Inflasi 90 Kota (Umum), 2020-2023	01 S
3	Indeks Harga Konsumen 90 Kota (Umum), 2020-2023	01 S
4	Inflasi (2018=100) Menurut Kelompok dan Sub Kelompok 01 Makanan, Minuman dan Tembakau, 2020-2023	01 S
5	Inflasi (2018=100) Menurut Kelompok dan Sub Kelompok 02 Pakaian dan Alas Kaki, 2020-2023	01 S
6	Inflasi (2018=100) Menurut Kelompok dan Sub Kelompok 03 Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga, 2020-2023	01 S
7	Inflasi (2018=100) Menurut Kelompok dan Sub Kelompok 04 Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga, 2020-2023	01 S
8	Inflasi (2018=100) Menurut Kelompok dan Sub Kelompok 05 Kesehatan, 2020-2023	01 S
9	Inflasi (2018=100) Menurut Kelompok dan Sub Kelompok 06 Transportasi, 2020-2023	01 S
10	Inflasi (2018=100) Menurut Kelompok dan Sub Kelompok 07 Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan, 2020-2023	01 S
11	Inflasi (2018=100) Menurut Kelompok dan Sub Kelompok 08 Rekreasi, Olahraga dan Budaya, 2020-2023	01 S

**Penjelasan Metodologi**

Publikasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun 2022 menyajikan perkembangan IHK 90 kota (34 ibukota provinsi dan 56 kota) di Indonesia. It is presented in CPI and the percentage change of the index (inflation/deflation) in each city and the composite index (national) by the expenditure groups and sub-groups per month in 2022.

IHK dihitung berdasarkan hasil pengolahan Survei Harga Konsumen (SHK) di setiap kota. SHK meliputi jenis barang dan jasa dengan kualitas/merk yang umumnya banyak dikonsumsi oleh masyarakat di kota yang bersangkutan. Data Harga Konsumen diperoleh dari responden/pedagang eceran terpilih.

Secara umum, rancangan sampling yang digunakan untuk pemilihan kota IHK (90 kota), pasar, dan responden/pedagang eceran adalah non probability sampling, namun dalam pencacahan tarif sewa/kontrak rumah dan upah pembantu rumah tangga/body sitter, digunakan systematic random sampling.

Sebagai pelengkap SHK, juga dilakukan survei volume penjualan eceran khusus beras dan survei volume penjualan

**Explanation of Methodology**

The publication of Consumer Price Index (CPI) 2022 presents the growth of CPI in 90 cities (34 provincial capitals and 56 cities) in Indonesia. It is presented in CPI and the percentage change of the index (inflation/deflation) in each city and the composite index (national) by the expenditure groups and sub-groups per month in 2022.

CPI is calculated based on the result of consumer prices surveys in each city. Data collection of the consumer prices covers the goods and services which quality/brands are generally consumed by the people in the respective city. The consumer prices data are obtained from the selected respondents/retailers.

In general, sampling design used either for selecting the CPI cities (90 cities), the markets and the respondents/retailers are non-probability sampling, but, in the data collection of rental/leasing house tariff and housemaid/baby sitter wages, systematic random sampling is used.

As a complement to the consumer prices data collection, the particular survey of retail sales volume of rice, are also conducted certain

Data yang disebarluaskan disertai dengan sumber data, konsep, dan metodologi



# Contoh Bukti Dukung

## Dokumen Kebijakan

Data yang disebarluaskan disertai dengan sumber data, konsep, dan metodologi



### Butir 4

- (1) Penyebarluasan statistik resmi disertai dengan metadata pendukung serta informasi lainnya, sesuai dengan standar nasional dan internasional dalam rangka memfasilitasi penafsiran yang tepat bagi pengguna.
- (2) Statistik resmi yang dirilis sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan untuk setiap bidang statistik dan dicantumkan dalam metodologi masing-masing kegiatan statistik.





**40102** \*indikator bersifat umum/general (tidak harus terkait dengan kegiatan statistik yang dinilai)

## Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data dan Metodologi

Domain	4 :	Kelembagaan	Kode Indikator
Aspek	1 :	Profesionalitas	40102
Indikator	2 :	Tingkat Kematangan Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data dan Metodologi	
Tingkat	Kriteria		
1	Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data dan Metodologi belum dilakukan oleh seluruh Produsen Data		
2	Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data dan Metodologi telah dilakukan oleh setiap Produsen Data sesuai standarnya masing-masing		
3	Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data dan Metodologi telah dilakukan berdasarkan prosedur baku yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen Data		
4	Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data dan Metodologi telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala		
5	Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data dan Metodologi telah dilakukan pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas		
Jawaban	:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasan	:	.....	
Data Dukung	:	.....	

**Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data dan Metodologi** bertujuan menjamin data/informasi yang dihasilkan objektif sesuai dengan keilmuan statistik, dengan rujukan atau standar nasional dan internasional, serta mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.

### Aktivitas Penjaminan netralitas dan objektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi dapat meliputi:

- Memastikan sumber data dan metodologi dipilih secara objektif serta merujuk pada standar nasional atau internasional dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas
- Memastikan output statistik yang dihasilkan diakui (dan tidak diperdebatkan) oleh pengamat netral dan juga masyarakat/pengguna data
- Menyampaikan waktu rencana rilis data statistik kepada pengguna
- Menyampaikan rilis dan penjelasan data statistik kepada publik dan media secara objektif didukung informasi relevan serta sesuai aturan rilis yang mencakup penggunaan logo, desain, atau format produk statistik yang netral

### Contoh Bukti Dukung diantaranya:

1. Menggunakan dan mencantumkan sumber data dan metodologi yang dapat diperbandingkan secara nasional dan/atau internasional
2. Dokumen operasionalisasi kebijakan diseminasi statistik

# Contoh Bukti Dukung

## Level 3



**RILIS BERITA RESMI STATISTIK**

### INFLASI FEBRUARI 2024

**Inflasi Bulan ke Bulan** (Februari 2024 terhadap Januari 2024) **0,37%**

**Inflasi Tahun ke Tahun** (Februari 2024 terhadap Februari 2023) **2,75%**

**Inflasi Tahun Kalender** (Februari 2024 terhadap Desember 2023) **0,41%**

**Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran (m-to-m, %)**

Rincian	Inflasi	Andil Inflasi
Inflasi Umum	0,37	0,37
1. Makanan, Minuman, dan Tembakau	1,00	0,29
2. Pakaian dan Alas Kaki	0,07	0,00*
3. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,06	0,01
4. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,12	0,01
5. Kesehatan	0,22	0,01
6. Transportasi	0,17	0,02
7. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,03	0,00*
8. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,09	0,00*
9. Pendidikan	0,02	0,00*
10. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,17	0,02
11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,21	0,01

**Perkembangan inflasi bulan ke bulan (%)**


Tingkat inflasi bulanan Februari 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya dan bulan yang sama di tahun lalu.

Keterangan: \*) bernilai sangat kecil

[RILIS BPS] 1 Maret 2024

BPS Statistics 47.5K subscribers

rilis dan penjelasan data statistik kepada publik



### Butir 3

- (1) Data statistik resmi yang dirilis tidak memihak dan diperuntukkan untuk semua pengguna.
- (2) Data statistik resmi yang dirilis adalah bebas dari campur tangan dan kepentingan pihak luar.

## OPERASIONALISASI KEBIJAKAN DISEMINASI STATISTIK

Dokumen Kebijakan tentang rilis data



**40103** \*indikator bersifat umum/general (tidak harus terkait dengan kegiatan statistik yang dinilai)

## Penjaminan Kualitas Data

Domain 4 : Kelembagaan	Kode Indikator
Aspek 1 : Profesionalitas	40103
Indikator 3 : Tingkat Kematangan Penjaminan Kualitas Data	
Tingkat	Kriteria
1	Penjaminan Kualitas Data belum dilakukan oleh seluruh Produsen Data
2	Penjaminan Kualitas Data telah dilakukan oleh setiap Produsen Data sesuai standarnya masing-masing
3	Penjaminan Kualitas Data telah dilakukan berdasarkan prosedur baku yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen Data
4	Penjaminan Kualitas Data telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala
5	Penjaminan Kualitas Data telah dilakukan pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	: .....
Data Dukung	: .....

**Penjaminan Kualitas Data** dilakukan dalam rangka memberikan data dan informasi yang berkualitas kepada pengguna agar dapat dimanfaatkan secara optimal melalui komitmen penjaminan kualitas

### Aktivitas Penjaminan Kualitas dapat meliputi:

- Menyatakan komitmen penjaminan kualitas data kepada pengguna
- Melakukan proses penjaminan kualitas data serta menginformasikan kepada pengguna
- Membentuk unit atau tim yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan penjaminan kualitas data
- Melakukan evaluasi secara periodik terhadap output dan proses statistik
- Melakukan koordinasi terkait manajemen risiko dan kualitas


### Contoh Bukti Dukung diantaranya:

1. Peraturan atau pedoman baku yang memuat penjaminan kualitas data, misalnya Perka BPS No. 117 Tahun 2023 tentang Pedoman Penjaminan Kualitas Statistik melalui Quality Gates.
2. Laporan/notula/dokumen penjaminan kualitas di suatu kegiatan statistik

# Contoh Bukti Dukung

## Level 3

### Dokumen Kebijakan



DAFTAR ISI  
Laporan *Quality Gates* 2023

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
11. Latar Belakang.....	3
12. Tujuan dan Manfaat.....	5
13. Ruang Lingkup Kegiatan.....	5
14. Keluaran.....	6
<b>BAB II PENJAMINAN KUALITAS MELALUI QUALITY GATES.....</b>	<b>7</b>
21. Apa itu <i>Quality Gates</i> ?.....	9
22. Komponen <i>Quality Gates</i> .....	10
<b>BAB III PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI QUALITY GATES (QGATE).....</b>	<b>15</b>
31. Mengapa Mengembangkan QGate?.....	17
32. Jadwal dan Perjalanan Penyusunan QGate 2023.....	19
33. Alur Penggunaan QGate.....	37
<b>BAB IV IMPLEMENTASI QUALITY GATES.....</b>	<b>47</b>
41. Implementasi QG pada Sensus Pertanian 2023 (ST2023).....	49
42. Implementasi QG pada PL-KUMKM 2023.....	60
43. Implementasi QG pada Uji Coba Podes 2024.....	72
<b>BAB V EVALUASI QUALITY GATES.....</b>	<b>75</b>
51. Evaluasi Terhadap Sistem Informasi <i>Quality Gates</i> (QGate).....	77
52. Evaluasi Terhadap Implementasi QG Secara Umum di Daerah.....	79
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>87</b>
61. Kesimpulan.....	89



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
NOMOR 117 TAHUN 2023  
TENTANG

PEDOMAN PENJAMINAN KUALITAS STATISTIK MELALUI *QUALITY GATES*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan Kualitas Statis Pusat Statistik Melalui *Quality*

Mengingat : 1. Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 36) tahun 2007 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 39, Tamt  
2. Peraturan Menteri Penyelenggaraan Negara Republik Indonesia  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2007 tentang  
4. Peraturan Menteri tentang O

*Quality Gates* yang saat ini sedang dikembangkan oleh beberapa *National Statistical Office* (NSO) di seluruh dunia, secara umum ditujukan sebagai peringatan dini terhadap adanya indikasi kesalahan pada *output* statistik yang dihasilkan maupun kekeliruan dalam penyelenggaraan statistik yang dilakukan. *Quality Gates* juga merupakan salah satu bentuk strategi manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalkan risiko kualitas, yakni membantu dalam mengidentifikasi masalah kualitas sejak dini dalam proses bisnis penyelenggaraan statistik. Selain itu, QG juga menjamin penyelenggaraan statistik untuk dapat memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

#### B. Tujuan

Tujuan penyusunan pedoman penjaminan kualitas statistik melalui QG untuk:

1. memberikan pemahaman, kemudahan, dan keseragaman dalam penyelenggaraan penjaminan kualitas statistik melalui QG; dan
2. memberikan contoh pelaksanaan QG.

#### C. Komponen

Komponen QG adalah:

1. penempatan QG;
2. penentuan ukuran kualitas;
3. penentuan peran;
4. penentuan toleransi;
5. penentuan aksi; dan
6. evaluasi QG.

#### D. Cakupan

*Quality Gates* dapat dilaksanakan pada setiap penyelenggaraan statistik dan seluruh tahapan proses bisnis penyelenggaraan statistik yang dilaksanakan oleh BPS.

Laporan Pelaksanaan Quality Gate

Dokumen Kebijakan tentang Quality Gate



**40104** \*indikator bersifat umum/general (tidak harus terkait dengan kegiatan statistik yang dinilai)

# Penjaminan Konfidensialitas Data

Domain	4 : Kelembagaan	Kode Indikator
Aspek	1 : Profesionalitas	40104
Indikator	4 : Tingkat Kematangan Penjaminan Konfidensialitas Data	
Tingkat	Kriteria	
1	Penjaminan Konfidensialitas Data belum dilakukan oleh seluruh Produsen Data	
2	Penjaminan Konfidensialitas Data telah dilakukan oleh setiap Produsen Data sesuai standarnya masing-masing	
3	Penjaminan Konfidensialitas Data telah dilakukan berdasarkan prosedur baku yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen Data	
4	Penjaminan Konfidensialitas Data telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala	
5	Penjaminan Konfidensialitas Data telah dilakukan pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas	
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasan	: .....	
Data Dukung	: .....	

**Penjaminan Konfidensialitas Data** dilakukan dalam rangka menjamin kerahasiaan data individu agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab

- Setiap instansi penyelenggara statistik harus menjamin terjaga dan terlindunginya privasi dari sumber/penyedia data.
- Data dan sumber data harus dijaga kerahasiaannya, tidak boleh diakses oleh pengguna yang tidak berhak dan hanya digunakan untuk keperluan statistik.
- Suatu statistik dianggap tidak memenuhi prinsip keamanan dan kerahasiaan ketika suatu unit statistik dapat diidentifikasi (baik secara langsung atau tidak langsung) sehingga terbuka informasi individu dari sumber data.

## Aktivitas penjaminan konfidensialitas data dapat meliputi:

- Menjamin adanya pedoman tentang perlindungan kerahasiaan data di seluruh proses bisnis statistik
- Menjamin adanya kebijakan keamanan teknologi informasi (TI) untuk memastikan keamanan data
- Melakukan audit atau reviu terhadap sistem keamanan data secara rutin
- Mendokumentasikan pelaksanaan manajemen risiko terkait konfidensialitas data

### Contoh Bukti Dukung diantaranya:

1. Surat perjanjian penggunaan data yang mengatur perjanjian penjaminan kerahasiaan data
2. Peraturan atau regulasi terkait hak akses pengguna beserta batasan informasi yang dapat disebarluaskan

# Contoh Bukti Dukung

## Level 2

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	URUT	PSU	SSU	WI1	WI2	R101	R102	R103	R104	R105	R106	R107	R108	R109
2	1	13976	138628	13963	138613	18	7	2	1	1	2	1	53	1
3	1	13976	138628	13963	138613	18	7	2	2	2	2	2	48	1
4	1	13976	138628	13963	138613	18	7	2	3	3	2	2	25	1
5	1	13976	138628	13963	138613	18	7	2	4	5	2	1	26	1
6	1	13976	138628	13963	138613	18	7	2	5	6	1	1	2	0

Data yang disebarluaskan tidak menampilkan data individu

Variable Information		
Variable	Position	Label
URUT	1	renumbering rumah tangga
PSU	2	Primary Sampling Unit
SSU	3	Secondary Sampling Unit
WI1	4	Renumbering NKS
WI2	5	Renumbering NURT
R101	6	Kode Provinsi
R102	7	Kode Kabupaten/kota
R105	8	Klasifikasi perkotaan/perdesaan
R401	11	Nomor urut anggota rumah tangga (art)
R403	12	Hubungan dengan kepala rumah tangga
R404	13	Status perkawinan

Contoh tampilan data mikro susenas

### CERTIFICATE OF REGISTRATION ISO/IEC 27001:2017 INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEMS

This is to certify, that:

#### Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun

Office:  
Jl. Mastrip No. 23, Kel. Mojorejo, Kec. Taman, Kota Madiun, Jawa Timur Indonesia 63153

Data Center:  
Pusat Pemerintahan Kab. Madiun, Jl. Alun-alun Utara No. 1, Kota Madiun, Jawa Timur Indonesia 63153

*has been found to conform with the requirements of the Management System*

#### Scope of Certification

The provision of Information Security Management of Data Center at Dinas Komunikasi dan Informatika

This is in accordance with Statement of Applicability No. 000.6.1/1194/402.103/2023, version 1.0, Released date 2023-07-24

Yessiva, S.T., M.B.A.  
President Director

Cert. Number: **ISMS1001409**  
(please click above for certificate validity)

Initial Certification Date : 28 August 2023  
Issue Date : 28 August 2023

CERTIFICATE CERTIFICADO CERTIFIKAT

## CERTIFICATE

The Certification Body of PT TÜV SÜD Indonesia certifies that

**Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN)  
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)**  
Jl. Pattimura 20 Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan 12110  
Indonesia

has established and applies an Information Security Management System for

Provision of IT Infrastructure to Support Data Integration (SETJEN PUPR-DITJEN DUKCAPIL KEMENDAGRI)

Proof has been furnished that the requirements according to

ISO/IEC 27001 : 2013

are fulfilled. The certificate is valid from 2023-07-19 to 2025-10-25

**TÜV NORD**  
Indonesia

## SERTIFIKAT

Sistem Manajemen  
SNI ISO/IEC 27001 : 2013

Berdasarkan prosedur TÜV NORD Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAGETAN**  
Jl. Pahlawan No. 5, Kab. Magetan, Jawa Timur 63318 - Indonesia



Telah menetapkan dan menerapkan sistem manajemen sesuai dengan standar di atas untuk ruang lingkup Sistem Manajemen Keamanan Informasi pada Layanan IT yang Mendukung Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Sesuai Statement of Applicability : Versi 1.0 tertanggal 23-06-2023

Registrasi Sertifikat No. 01 07 G 23000480  
No. Audit Report 00.WS.CA.2306014

Berlaku sampai 2026-07-23  
Sertifikasi Awal 2023-07-24



Basis Sertifikasi TÜV NORD Indonesia  
TÜV NORD GROUP

Jakarta, 2023-07-24

Sertifikasi telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur audit dan prosedur sertifikasi TÜV NORD Indonesia dan akan dilaksanakan audit pengawasan secara berkala.

PT. TÜV NORD Indonesia Arkadia Green Park, Tower F 6th Floor, Suite 602-604, Jl. TB. Simatupang Kav.88 Jakarta Selatan 12520

**KAN**  
Konsultansi Manajemen  
L18880-001-01


ID 1025 CA

Sertifikasi ISO keamanan informasi



# Contoh Bukti Dukung

## Dokumen Kebijakan


Data yang disebarluaskan tidak menampilkan data individu



Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Badan Pusat Statistik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
j. Surat/dokumen berkaitan dengan proses peradilan yang melibatkan Badan Pusat Statistik selama proses peradilan berlangsung.				
Data dan informasi terkait kegiatan statistik berupa seluruh data individu hasil sensus, survei, dan kegiatan statistik lainnya.	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik Pasal 21: Penyelenggara kegiatan statistik wajib menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden.	Apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi seseorang	Permanen

 BADAN PUSAT STATISTIK DEPUTI BIDANG METODOLOGI DAN INFORMASI STATISTIK DIREKTORAT DISEMINASI STATISTIK FUNGSI LAYANAN DAN PROMOSI STATISTIK	Nomor SOP	SOP-1-15/3230/2021
	Tgl Pembuatan	07 Mei 2021
	Tgl Revisi	-
	Tgl Efektif	10 Mei 2021
Disahkan oleh	 Direktur Diseminasi Statistik	
Nama SOP	Dr. Puji Ismartini M.App.Stat NIP. 197708151993122002 PENGECEKAN DATA MIKRO SEBELUM TAYANG DI SILASTIK	

<b>Dasar Hukum :</b> a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; c. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik; e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik; f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan g. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik; h. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Bagian, Bidang Subdirektorat, Subbagian, Subbidang, dan Seksi Badan Pusat Statistik	<b>Kualifikasi Pelaksanaan :</b> 1. Pelaksana memiliki pemahaman tentang data mikro 2. Pelaksana yang mampu mengoperasikan sistem layanan data
--	--

4	Melakukan pemeriksaan lanjutan, apakah poin-poin berikut sudah sesuai atau tidak: A. Memeriksa konsistensi nama variabel, tipe data, dan panjang data, antar file yang terpisah B. Memeriksa variabel pertanyaan terbuka, terutama variabel yang kemungkinan menyebutkan nama responden (misalnya variabel keterangan)	
---	--	--



**40201** \*indikator bersifat umum/general (tidak harus terkait dengan kegiatan statistik yang dinilai)

## Penerapan Kompetensi SDM Bidang Statistik

Domain	4	:	Kelembagaan	Kode Indikator
Aspek	2	:	SDM yang Memadai dan Kapabel	40201
Indikator	1	:	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik	
Tingkat	Kriteria			
1	Pemenuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik belum dilakukan oleh seluruh Produsen Data			
2	Pemenuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik telah dilakukan oleh setiap Produsen Data sesuai dengan perencanaan			
3	Pemenuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik telah dilakukan seluruhnya yaitu kompetensi di bidang proses bisnis penyelenggaraan Statistik Sektor			
4	Pemenuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik telah dilakukan peningkatan, penilaian, reviu, dan evaluasi secara berkala			
5	Pemenuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik telah dilakukan pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas			
Jawaban	:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan	:	.....		
Data Dukung	:	.....		

**Pemenuhan kompetensi SDM di bidang statistik** adalah upaya pemenuhan SDM baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan statistik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga diseminasi kegiatan statistik

### Aktivitas Pemenuhan Kompetensi SDM Bidang Statistik dapat meliputi

- Menyusun analisis kebutuhan serta strategi pemenuhan kebutuhan SDM bidang statistik
- Menyusun rencana kerja tahunan yang diberikan sesuai dengan sumber daya yang tersedia.
- Melakukan pengukuran biaya (biaya pegawai dan biaya lainnya) pada setiap tahapan proses kegiatan statistik yang dilakukan.
- Melakukan peningkatan kompetensi, kapasitas dan kapabilitas SDM bidang statistik.


### Contoh Bukti Dukung diantaranya:

1. Dokumen kebutuhan SDM bidang statistik (Analisis Beban Kerja/ABK) beserta pemenuhannya
2. Dokumen pemenuhan atau peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM bidang statistik

Pemenuhan SDM fokus pada peningkatan kapasitas dan/atau kuantitas pegawai organik yang melekat pada kelembagaan, bukan penambahan SDM pihak ketiga untuk kegiatan statistik tertentu saja



# Contoh Bukti Dukung





**40202** \*indikator bersifat umum/general (tidak harus terkait dengan kegiatan statistik yang dinilai)

# Penerapan Kompetensi SDM Bidang Manajemen Data

Domain	4	: Kelembagaan	Kode Indikator
Aspek	2	: SDM yang Memadai dan Kapabel	40202
Indikator	2	: Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data	
Tingkat	Kriteria		
1	Pemenuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data belum dilakukan oleh seluruh Produsen Data		
2	Pemenuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data telah dilakukan oleh setiap Produsen Data sesuai dengan perencanaan		
3	Pemenuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data telah dilakukan seluruhnya yaitu kompetensi di bidang proses bisnis penyelenggaraan Statistik Sektor		
4	Pemenuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data telah dilakukan peningkatan, penilaian, reviu, dan evaluasi secara berkala		
5	Pemenuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data telah dilakukan pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas		
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan	: .....		
Data Dukung	: .....		

**Pemenuhan kompetensi SDM di bidang manajemen data** adalah upaya pemenuhan SDM baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan manajemen data.

Kompetensi SDM bidang manajemen data yang harus dimiliki adalah kemampuan SDM untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan proses pengelolaan data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebaran yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.

**Aktivitas Pemenuhan Kompetensi SDM Bidang Manajemen Data dapat meliputi:**


- Menyusun analisis kebutuhan serta strategi pemenuhan kebutuhan SDM bidang manajemen data
- Menyusun rencana kerja tahunan yang diberikan sesuai dengan sumber daya yang tersedia.
- Melakukan pengukuran biaya (biaya pegawai dan biaya lainnya) pada setiap tahapan proses kegiatan statistik yang dilakukan.
- Melakukan peningkatan kompetensi, kapasitas dan kapabilitas SDM bidang manajemen data.

**Contoh Bukti Dukung diantaranya:**

1. Dokumen kebutuhan SDM yang terkait proses manajemen data (Analisis Beban Kerja/ABK) beserta pemenuhannya
2. Dokumen pemenuhan atau peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM terkait proses manajemen data

Pemenuhan SDM fokus pada peningkatan kapasitas dan/atau kuantitas pegawai organik yang melekat pada kelembagaan, bukan penambahan SDM pihak ketiga untuk kegiatan statistik tertentu saja

# Contoh Bukti Dukung





**40301** \*indikator bersifat umum/general (tidak harus terkait dengan kegiatan statistik yang dinilai)

# Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik

Domain	4	: Kelembagaan	Kode Indikator
Aspek	3	: Pengorganisasian Statistik	40301
Indikator	1	: Tingkat Kematangan Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik	
Tingkat	Kriteria		
1	Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan statistik belum dilaksanakan		
2	Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan statistik telah dilaksanakan		
3	Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan statistik telah dilaksanakan oleh tim yang dibentuk secara formal		
4	Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan statistik telah dikoordinasikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah serta dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala		
5	Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan statistik telah dilakukan pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas		
Jawaban	:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasan	:	.....	
Data Dukung	:	.....	

**Kolaborasi kegiatan statistik** dapat dilakukan pada setiap tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik guna menghindari pekerjaan yang silo yang dapat mengakibatkan tumpang tindih atau duplikasi pekerjaan, sehingga kegiatan statistik berjalan efektif, efisien, dan bahkan terintegrasi.

## Aktivitas Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik dapat meliputi:

- Melakukan kolaborasi di lingkup internal instansi pusat/pemerintah daerah dalam penyusunan kegiatan statistik agar tidak tumpang tindih
- Melakukan kolaborasi untuk penyusunan instrumen kegiatan statistik
- Melakukan kolaborasi antara produsen data dengan walidata

### Contoh Bukti Dukung diantaranya:


1. Laporan evaluasi kegiatan statistik antara walidata dan produsen data
2. Penyusunan tim kerja pelaksana penyelenggaraan kegiatan statistik

# Contoh Bukti Dukung

**Level 3**

Kolaborasi antar unit kerja sudah dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk secara formal

Contoh dokumen pembentukan tim kerja



**BADAN PUSAT STATISTIK**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
NOMOR 281 TAHUN 2021

TENTANG

REKAPITULASI JABATAN HASIL ANALISIS BEBAN KERJA  
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2021

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK.

Menimbang LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
NOMOR 372 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 49  
TAHUN 2022 TENTANG TIM PELAKSANA  
KEGIATAN *LONG FORM* SENSUS PENDUDUK  
2020 TAHUN ANGGARAN 2022

Mengingat

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
*LONG FORM* SENSUS PENDUDUK 2020  
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Dr. Margo Yuwono, S.Si., M.Si.	Kepala Badan Pusat Statistik	Pengarah
II.	Bidang Manajemen Pendataan dan Bidang Dokumentasi, Koordinasi Dan Manajemen Risiko		
	Dr. Ateng Hartono, S.E., M.Si.	Deputi Bidang Statistik Sosial	Penanggung Jawab
A.	Bidang Manajemen Pendataan		
1.	Dr. Ali Said, M.A.	Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Ketua
2.	Uray Naviandi,	Subkoordinator Fungsi	Wakil Ketua
IV.	Bidang Metodologi, Bidang Teknologi Informasi Dan Pengolahan, dan Bidang Diseminasi		
	Dr. Eng. Imam Machdi, M.T.	Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik	Penanggung Jawab
A.	Bidang Metodologi		
1.	Dr. Sarpono, S.Si., M.Sc.	Direktur Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	Ketua

**Briefing Liaison Officer (LO) Tim Pelaksana Kegiatan Sensus Sampel** 2 pesan

Kepada Yang Terhormat,  
Bapak/Ibu Liaison Officer (LO) Tim Pelaksana Kegiatan Sensus Sampel (*Long Form* SP2020) di-  
Tempat.

Dalam rangka koordinasi antar Tim Pelaksana Kegiatan Sensus Sampel (*LF* SP2020) terkait pelaporan kegiatan sensus sampel (*LF* SP2020), bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Mei 2021

Jam : 13:30:00 s.d. 14:30:00

Tempat : <http://s.bps.go.id/room-mabes>

Agenda Rapat : Pembahasan mekanisme evaluasi dan pelaporan kegiatan sensus sampel (*LF* SP2020)



Jakarta, 2 November 2022

Nomor : B-1824/03200/PR.120/11/2022  
Lampiran : 2 (dua) set  
Perihal : Undangan Kegiatan Pembahasan Persiapan Diseminasi *Long Form* SP2020

Kepada Yang Terhormat:  
Peserta Kegiatan Pembahasan Persiapan Diseminasi *LF* SP2020  
(nama terlampir)  
di-  
Tempat

Pada tahun 2022, BPS melakukan kegiatan *Long Form* Sensus Penduduk 2020 (*LF* SP2020) yang merupakan rangkaian kegiatan SP2020. Kegiatan *LF* SP2020 bertujuan untuk mengumpulkan data-data terkait parameter demografi (kelahiran, migrasi, dan kematian), pendidikan, disabilitas, ketenagakerjaan, perumahan, dan informasi penting lainnya. Hasil kegiatan *LF* SP2020 dijadwalkan akan dirilis serentak di BPS pusat dan daerah pada 23 Januari 2023. Agar hasil *LF* SP2020 diketahui dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat, perlu strategi diseminasi yang tepat.

Dalam rangka membahas kegiatan tersebut, Direktorat Diseminasi Statistik mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam acara *fullboard meeting* Pembahasan Persiapan Diseminasi *LF* SP2020. Bersama ini kami tersebut pada:

Hari/Tanggal : Kamis-Jumat, 10-11 November 2022

Waktu : 08.00 WIB-selesai (jadwal terlampir)

Tempat : Hotel Gran Melia Jakarta  
Jl. H.R. Rasuna Said No.54, Jakarta Selatan  
(Google Maps: <http://s.bps.go.id/HotelGranMelia>)

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon Bapak/Ibu hadir tepat waktu dan mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pihak hotel. Bapak/Ibu juga dimohon membawa surat tugas mengikuti kegiatan Pembahasan Persiapan Diseminasi *Long Form* SP2020 dari instansi masing-masing.

Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Kepada Yang Terhormat:  
1. Sekretaris Utama  
2. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik

dan kehadiran

Contoh Pelaksanaan Kolaborasi yang dilakukan



**40302** \*indikator bersifat umum/general (tidak harus terkait dengan kegiatan statistik yang dinilai)

## Penyelenggaraan Forum SDI

Domain	4	: Kelembagaan	Kode Indikator
Aspek	3	: Pengorganisasian Statistik	40302
Indikator	2	: Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia	
Tingkat	Kriteria		
1	Walidata/Walidata pendukung belum terlibat dalam Forum Satu Data Indonesia		
2	Walidata/Walidata pendukung telah terlibat dalam Forum Satu Data Indonesia sesuai dengan rencana aksi Forum Satu Data Indonesia		
3	Walidata/Walidata pendukung telah melaksanakan rencana aksi yang ditetapkan/disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia		
4	Walidata/Walidata pendukung telah melaksanakan rencana aksi yang ditetapkan/disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia dan berkolaborasi dengan Walidata lain atau Pembina Data Statistik		
5	Walidata/Walidata pendukung telah menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi		
Jawaban	:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasan	:	.....	
Data Dukung	:	.....	

Pembina data dan walidata berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia (SDI).

Penetapan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024 diatur melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Nomor KEP.115/M.PPN/HK/07/2022. Rencana Aksi SDI 2022-2024 memuat program yang terdiri atas:

1. Implementasi Standar Penyelenggaraan dan Penguatan Prinsip Satu Data Indonesia;
2. perluasan kolaborasi dan penguatan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia;
3. pengembangan infrastruktur dan platform data, serta Fasilitas Analitika Data;
4. penguatan sumber daya manusia penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan partisipasi publik;
5. stimulasi dan dorongan percepatan Satu Data Indonesia; dan
6. pemanfaatan data dalam mendukung agenda pembangunan nasional

### Contoh Bukti Dukung diantaranya:

1. Bukti kehadiran Walidata/Walidata pendukung dalam Forum SDI
2. Dokumen resmi rencana aksi yang telah ditetapkan dalam Forum SDI
3. Dokumen resmi pelaksanaan rencana aksi SDI oleh Walidata/Walidata pendukung



# Contoh Bukti Dukung


**BERITA ACARA KESEPAKATAN  
FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT PUSAT  
NOMOR 002/SA.01/SDI/HM.06.01/05/2023**

**TENTANG  
TATA KELOLA DAN INTEGRASI REGISTRASI SOSIAL EKONOMI DALAM  
KERANGKA KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA**

Bahwa pada hari ini Rabu, tanggal 10 (*sepuluh*), bulan Mei, tahun 2023 (*dua ribu dua puluh tiga*), bertempat di Hotel The Westin Jakarta, telah dilaksanakan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat dalam rangka musyawarah dan pengambilan kesepakatan mengenai Tata Kelola dan Integrasi Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dalam Kerangka Kebijakan Satu Data Indonesia.

**Contoh keterlibatan  
dalam renaksi forum SDI**

<p align="center">Jakarta, 10 Mei 2023 Pihak dibawah ini selaku Kelompok Kerja Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat telah hadir dan menyetujui</p>	
<p align="center">Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat</p> <p align="center"> (Erwin Dimas, SE, DEA, MSi)</p>	
<p>Ketua Kelompok Kerja Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Bidang Arsitektur Data dan Informasi</p> <p align="center">(Nanik Murwati, S.E., M.A.)</p>	<p>Ketua Kelompok Kerja Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Bidang Interoperabilitas dan Portal Satu Data Indonesia</p> <p align="center">(Semuel Abrijani Pangerapan, B.Sc)</p>
<p>Ketua Kelompok Kerja Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Bidang Keuangan Negara</p> <p align="center">(Sudarto, SE, MBA, M.Kom., Ph.D., CGEIT)</p>	<p>Ketua Kelompok Kerja Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Bidang Data Statistik</p> <p align="center">(Dr.Eng. Imam Machdi, M.T.)</p>
<p>Plt. Deputi Bidang Koordinasi, Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi</p> <p align="center">(Dr. Ferry Irawan, S.E., MSE)</p>	<p>Plt. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas</p> <p align="center"> (Maliki, ST, MSIE, Ph.D)</p>



**Penetapan Data Prioritas**

1. Sepenuhnya melaksanakan Amanat Perpres 39/2019 terkait Data Prioritas:
2. Penetapan Pre-List Data Prioritas terkait RPJMN/RKP, SDGs dan Kebutuhan Mendesak dalam Surat Keputusan Menteri PPN/Bappenas tentang Data Prioritas 2022
3. Data Prioritas 2022 dan tahun-tahun selanjutnya dijadikan dasar untuk penyusunan anggaran Pengumpulan Data di tahun berjalan
3. Memanfaatkan SK Data Prioritas 2022 tersebut untuk percepatan implementasi Satu Data Indonesia:
  - Mekanisme "clearance" pengujian anggaran pengumpulan data dalam kerangka SPBE yang dilakukan oleh Pokja SDI (termasuk Pembina Data Statistik, Geospasial dan Keuangan)
  - Menetapkan Standar Data dan Metadata sesuai arahan Pembina Data
  - Melakukan perbaikan dan harmonisasi kebutuhan data untuk Perencanaan Pembangunan (s.l. kesesuaian indikator, validitas atas data, validitas atas Data induk/Kode Referensi)

**Catatan Khusus:**  
Hasil pengumpulan Data Prioritas di tahun 2022 dijadikan penilaian penerapan SDI di K/L/D, dan pencapaiannya menjadi pertimbangan untuk perencanaan Data Prioritas tahun 2023 yang akan ditetapkan pada bulan Januari 2023


# Contoh Bukti Dukung

## Level 3

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 115/D.VII/07/2022  
TANGGAL 29 JULI 2022

Matriks Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024

	Kegiatan		Output		Rincian Output	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Penanggungja wab	Instansi Pendukung
1.2	Pengembangan dan Implementasi	1.2.1	Standar Data dan Metadata Statistik	1.2.1.1	Sistem Pendukung Pengelolaan Standar Data dan Metadata	1 Sistem			BPS	Bappenas



The screenshot shows the homepage of the Indonesia Data Hub (INDAH). The header includes the logo and name "INDAH Indonesia Data Hub" and a "Masuk" button. The main heading is "Indonesia Data Hub (INDAH)" with a subtext: "Indonesia Data Hub merupakan *one stop collaboration platform* yang bertujuan untuk meningkatkan literasi data dan *value of statistics* serta mendukung interoperabilitas data dan kolaborasi eksplorasi terhadap data." Below the text are three icons representing "Standar Data Statistik", "Metadata Statistik", and "Platform SSH". A large image of a modern building is visible on the right side of the page.



# Contoh Bukti Dukung

Level 4

Matriks Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024

Kegiatan	Output	Rincian Output	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Penanggungjawab	Instansi Pendukung
	1.2.1.6	Implementasi Metadata Statistik Sektorial Instansi Pusat	60% dari K/L sasaran	72% dari K/L sasaran	76% dari K/L sasaran	BPS	Bappenas
	1.2.1	Implementasi Metadata	50% dari OPD	55% dari	70% dari	BPS	Bappenas

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 115/D.VII/07/2022  
TANGGAL 29 JULI 2022

Contoh pelaksanaan  
renaksi SDI dan  
kolaborasi dengan  
walidata terkait

Nomor : B-230/03000/ES/07/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) set  
Hal : Undangan *Full Day Meeting*  
Koordinasi Penghimpunan Metadata Statistik dengan Kementerian/Lembaga

Jakarta, 18 Juli 2023

Yth. Walidata Kementerian/Lembaga  
(Daftar terlampir)  
di tempat

Sebagai upaya mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang yang andal, efektif, dan efisien, BPS selaku pemegang amanat pembinaan perstatistikan di Indonesia senantiasa melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dengan seluruh penyelenggara kegiatan statistik. Salah satunya melalui kegiatan Koordinasi Penghimpunan Metadata Statistik yang dilaksanakan oleh BPS secara rutin untuk memberikan pemahaman mengenai metadata statistik dan penyelenggaraan kegiatan statistik. Oleh karena itu, kami bermaksud mengundang Bapak/Ibu dalam kegiatan *full day meeting* Koordinasi Penghimpunan Metadata Statistik dengan Kementerian/Lembaga pada:

Hari/Tanggal : Selasa - Rabu/1 - 2 Agustus 2023  
Waktu : 08.00 WIB - selesai  
Tempat : Grand Orchardz Hotel Kemayoran  
JL. Rajawali Selatan Raya No.1b Kemayoran 10720 Jakarta  
Agenda : (terlampir)

Peserta adalah perwakilan dari walidata instansi pemerintah pusat (jumlah dan jadwal peserta terlampir). Untuk kelancaran kegiatan, peserta dimohon datang tepat waktu sesuai jadwal dan melakukan konfirmasi kehadiran melalui <https://s.bps.go.id/rakometadata-str> paling lambat Rabu, 26 Juni 2023. Kelengkapan dokumen yang perlu disiapkan dan dibawa oleh peserta adalah surat tugas, laptop, dan contoh kegiatan statistik sektoral pada instansinya.

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdr. Della (0857-1887-8192) atau Sdr. Auliak (0858-8338-8433). Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Metodologi dan  
Informasi Statistik  
  
Imam Machdi

Tembusan:  
1. Kepala BPS (sebagai laporan);  
2. Sekretaris Utama.



**40303** \*indikator bersifat umum/general (tidak harus terkait dengan kegiatan statistik yang dinilai)

## Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik

Domain	4	:	Kelembagaan	Kode Indikator
Aspek	3	:	Pengorganisasian Statistik	40303
Indikator	3	:	Tingkat Kematangan Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik	
Tingkat	Kriteria			
1	Kolaborasi pembangunan/pengembangan data dengan Pembina Data Statistik belum dilakukan			
2	Kolaborasi pembangunan/pengembangan data dengan Pembina Data Statistik telah dilakukan secara informal			
3	Kolaborasi pembangunan/pengembangan data dengan Pembina Data Statistik telah dilakukan secara formal			
4	Kolaborasi pembangunan/pengembangan data dengan Pembina Data Statistik telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala			
5	Kolaborasi pembangunan/pengembangan data dengan Pembina Data Statistik telah dilakukan pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas			
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5			
Penjelasan	: .....			
Data Dukung	: .....			

### Kolaborasi Statistik dengan Pembina Data Statistik

bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola manajemen dan proses produksi statistik sektoral.

Kolaborasi pembangunan/pengembangan data antara instansi pemerintah dan pembina data statistik harus **dilakukan secara formal** dan tersedia dokumen resmi seperti SK Tim, berita acara rapat, perjanjian kerja sama, laporan kegiatan.

### Aktivitas Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik dapat meliputi:

1. Melakukan kolaborasi dengan Pembina Data dalam rangka menghindari duplikasi/tumpang tindih data
2. Melakukan kolaborasi dalam rangka memperoleh hasil/data statistik sektoral yang secara kaidah statistik dapat dipertanggungjawabkan
3. Melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi data
4. Melakukan kolaborasi dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.

### Contoh Bukti Dukung diantaranya:

1. Kolaborasi dilakukan melalui rapat formal
2. Laporan hasil pertemuan dengan pembina data statistik yang membahas mengenai rancangan kegiatan statistik sektoral (inisiasi dari KLDI, memperhatikan durasi dan jumlah pertemuan)

<b>Tingkat 1</b>	<b>Kolaborasi pembangunan/pengembangan data dengan Pembina Data Statistik belum dilakukan</b>
Kriteria Pemenuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum ada kolaborasi dengan pembina data statistik</li> </ul>
Kriteria Bukti Dukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tidak tersedianya</b> bukti kolaborasi dengan pembina data statistik</li> </ul>
<b>Tingkat 2</b>	<b>Kolaborasi pembangunan/pengembangan data dengan Pembina Data Statistik telah dilakukan secara informal</b>
Kriteria Pemenuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah melakukan kolaborasi dengan pembina data statistik</li> <li>• Tidak ada dokumen resmi terkait kolaborasi dengan pembina data statistik</li> </ul>
Kriteria Bukti Dukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SS percakapan dengan pembina data</li> </ul>
<b>Tingkat 3</b>	<b>Kolaborasi pembangunan/pengembangan data dengan Pembina Data Statistik telah dilakukan secara formal</b>
Kriteria Pemenuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia dokumen resmi terkait kolaborasi dengan pembina data statistik</li> </ul>
Kriteria Bukti Dukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen resmi yang berisi kolaborasi antara pembina dan instansi pusat/pemda untuk pembangunan/pengembangan data</li> </ul>

<b>Tingkat 4</b>	<b>Kolaborasi pembangunan/pengembangan data dengan Pembina Data Statistik telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala</b>
Kriteria Pemenuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia dokumen resmi terkait kolaborasi dengan pembina data statistik; dan</li> <li>• Telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala/periodik.</li> </ul>
Kriteria Bukti Dukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terpenuhi kriteria bukti dukung level 3;</li> <li>• Terdapat notulen/laporan/catatan hasil <b>reviu dan evaluasi</b> pelaksanaan kolaborasi dengan pembina statistik yang dilakukan secara periodik; dan</li> <li>• Hasil reviu dan evaluasi berisikan konten <b>isu/permasalahan</b> dan <b>rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut</b>.</li> </ul>

<b>Tingkat 5</b>	<b>Kolaborasi pembangunan/pengembangan data dengan Pembina Data Statistik telah dilakukan pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas</b>
Kriteria Pemenuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia dokumen resmi terkait kolaborasi dengan pembina data statistik;</li> <li>• Telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala/periodik; dan</li> <li>• Telah dilakukan perbaikan pelaksanaan tugas walidata sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan evaluasi</li> </ul>
Kriteria Bukti Dukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terpenuhi kriteria bukti dukung level 4</li> <li>• Dokumentasi pelaksanaan kolaborasi dengan pembina statistik <b>sebelum</b> dilakukan perbaikan; dan</li> <li>• Dokumentasi pelaksanaan kolaborasi dengan pembina statistik <b>setelah</b> dilakukan perbaikan/penyempurnaan</li> </ul>

# Contoh Bukti Dukung

## Dokumen resmi Kolaborasi dengan pembina data



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
Jalan Veteran Nomor 10 Jakarta Pusat, 10110  
Telp.(021)3868201-5, Fax (021) 3868210, Website: www.lan.go.id

Nomor : 750/P.1.1/PDK.05 Jakarta, 16 Februari 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Undangan Pembinaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Yth.  
Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik  
Di Tempat

Dengan hormat kami sampaikan bahwa menindaklanjuti surat Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor B-189d/03200/PR.120/2024 tentang Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga, bersama ini kami mengundang pegawai yang terkait untuk melakukan Pembinaan Statistik Sektoral Lembaga Administrasi Negara. Melalui acara ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan EPSS Tahun 2024 dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di Lembaga Administrasi Negara.

Adapun kami sampaikan rencana kegiatan pembinaan statistik sektoral sebagai berikut:

No	Agenda Pembahasan	Mekanisme	Tanggal
1	Domain 1 EPSS : Prinsip Satu Data Indonesia Domain 3 EPSS: Proses Bisnis Statistik	Offline (Kantor LAN RI)	20 Februari
2	Domain 2 EPSS: Kualitas Data	Offline (Kantor BPS RI)	7 Maret
3	Domain 4 EPSS : Kelembagaan Domain 5 EPSS: Statistik Nasional	Online (Zoom Meeting)	19 Maret

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**40304** \*indikator bersifat umum/general (tidak harus terkait dengan kegiatan statistik yang dinilai)

## Pelaksanaan Tugas sebagai Walidata

Domain	4 : Kelembagaan	Kode Indikator
Aspek	3 : Pengorganisasian Statistik	40304
Indikator	4 : Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tugas sebagai Walidata	
Tingkat	Kriteria	
1	Walidata belum ditetapkan	
2	Tugas/program kerja Walidata belum dilakukan seluruhnya	
3	Tugas/program kerja Walidata telah dilakukan seluruhnya	
4	Tugas/program kerja Walidata telah dilakukan secara terpadu dengan seluruh Produsen Data yang dikoordinasikan dalam Forum SDI tingkat pusat/daerah, serta telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala	
5	Tugas/program kerja Walidata telah dilakukan pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas	
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasan	: .....	
Data Dukung	: .....	

### Tugas Walidata di instansi pemerintah pusat mencakup:

1. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
2. menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data Indonesia; dan
3. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.

### Tugas Walidata di pemerintah daerah mencakup:

1. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
2. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
3. membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah.

### Contoh Bukti Dukung diantaranya:

1. Dokumentasi hasil pemeriksaan walidata terhadap kesesuaian data dengan prinsip Satu Data Indonesia
2. Dokumentasi penyebaran data melalui Portal SDI
3. Dokumentasi pembinaan terhadap produsen data


<b>Tingkat 1</b>	<b>Walidata belum ditetapkan</b>
Kriteria Pemenuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Walidata belum ada</li> <li>• Walidata sudah ada namun belum ditetapkan secara resmi</li> </ul>
Kriteria Bukti Dukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tidak tersedianya</b> SK atau dokumen penetapan walidata</li> </ul>
<b>Tingkat 2</b>	<b>Tugas/program kerja Walidata belum dilakukan seluruhnya</b>
Kriteria Pemenuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia SK atau dokumen penetapan walidata</li> <li>• Tersedia rincian tugas walidata</li> <li>• Seluruh tugas walidata belum dilaksanakan</li> <li>• Baru Sebagian tugas walidata dilaksanakan</li> </ul>
Kriteria Bukti Dukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen penetapan walidata beserta rincian tugasnya</li> <li>• Tidak tersedianya bukti pelaksanaan seluruh tugas walidata</li> </ul>
<b>Tingkat 3</b>	<b>Tugas/program kerja Walidata telah dilakukan seluruhnya</b>
Kriteria Pemenuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia SK atau dokumen penetapan walidata beserta rincain tugasnya</li> <li>• Seluruh tugas walidata sudah dilaksanakan</li> </ul>
Kriteria Bukti Dukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen penetapan walidata beserta rincian tugasnya</li> <li>• Bukti pelaksanaan seluruh tugas walidata</li> </ul>

Tingkat 4	Tugas/program kerja Walidata telah dilakukan secara terpadu dengan seluruh Produsen Data yang dikoordinasikan dalam Forum SDI tingkat pusat/daerah, serta telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala
Kriteria Pemenuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia SK atau dokumen penetapan walidata beserta rincain tugasnya;</li> <li>• Seluruh tugas walidata sudah dilaksanakan;</li> <li>• Forum SDI sudah terselenggara dan melibatkan walidata serta produsen data; dan</li> <li>• Telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala/periodik.</li> </ul>
Kriteria Bukti Dukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terpenuhi kriteria bukti dukung level 3;</li> <li>• Terdapat notulen/laporan hasil pelaksanaan forum SDI yang berisi <b>kesepakatan-kesepakatan antara walidata dan produsen</b> ;</li> <li>• Terdapat notulen/laporan/catatan hasil <b>reviu dan evaluasi</b> pelaksanaan tugas walidata yang dilakukan secara periodik; dan</li> <li>• Hasil reviu dan evaluasi berisikan konten <b>isu/permasalahan</b> dan <b>rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut</b>.</li> </ul>

Tingkat 5	Tugas/program kerja Walidata telah dilakukan pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas
Kriteria Pemenuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia SK atau dokumen penetapan walidata beserta rincain tugasnya;</li> <li>• Seluruh tugas walidata sudah dilaksanakan;</li> <li>• Forum SDI sudah terselenggara dan melibatkan walidata serta produsen data;</li> <li>• Telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala/periodik; dan</li> <li>• Telah dilakukan perbaikan pelaksanaan tugas walidata sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan evaluasi</li> </ul>
Kriteria Bukti Dukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terpenuhi kriteria bukti dukung level 4</li> <li>• Dokumentasi pelaksanaan tugas walidata <b>sebelum</b> dilakukan perbaikan; dan</li> <li>• Dokumentasi pelaksanaan tugas walidata <b>setelah</b> dilakukan perbaikan/penyempurnaan</li> </ul>



# Contoh Bukti Dukung SK atau Dokumen Penetapan Walidata



## Penetapan Walidata

- KESATU : Menetapkan Direktorat Diseminasi Statistik sebagai unit kerja yang melaksanakan tugas Walidata Satu Data Indonesia pada Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut sebagai Walidata Badan Pusat Statistik.
- KEDUA : Walidata Satu Data Indonesia pada Badan Pusat Statistik mempunyai tugas :
- Mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data Statistik, dan mengelola Data Statistik yang disampaikan oleh Produsen Data Statistik sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - Menyebarkan Data Statistik, Metadata Statistik, Kode Referensi Statistik, dan Data Induk Statistik di Portal Satu Data Indonesia; dan
  - Membantu Pembina Data Statistik dalam membina Produsen Data Statistik sesuai dengan ketentuan peraturan



## Rincain Tugas Walidata

# Contoh Bukti Dukung Pelaksanaan tugas walidata

**KESATU** : Menetapkan Direktorat Diseminasi Statistik sebagai unit kerja yang melaksanakan tugas Walidata Satu Data Indonesia pada Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut sebagai Walidata Badan Pusat Statistik.

**KEDUA** : Walidata Satu Data Indonesia pada Badan Pusat Statistik mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data Statistik, dan mengelola Data Statistik yang disampaikan oleh Produsen Data Statistik sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- b. Menyebarluaskan Data Statistik, Metadata Statistik, Kode Referensi Statistik, dan Data Induk Statistik di Portal Satu Data Indonesia; dan
- c. Membantu Pembina Data Statistik dalam membina Produsen Data Statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


 <b>BADAN PUSAT STATISTIK</b> DEPUTI BIDANG METODOLOGI DAN INFORMASI STATISTIK DIREKTORAT DISEMINASI STATISTIK FUNGSI RUJUKAN STATISTIK	Nomor SOP	SOP-2-007/3210/2017
	Tanggal Pembuatan	30 Maret 2017
	Tanggal Revisi	10 Mei 2021
	Tanggal Efektif	11 Mei 2021
	Disahkan oleh	Direktur Diseminasi Statistik  Dr. Puji Sumartini, M.App.Stat. NIP. 197109101995122002
Nama SOP: PENGUMPULAN DAN PEMERIKSAAN METADATA KEGIATAN STATISTIK DASAR		
<b>Dasar Hukum:</b>		
a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); b. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik; c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik; d. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik; e. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Bagian, Bidang, Subdirektorat, Subbagian, Subbidang, Dan Seksi Badan Pusat Statistik; f. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah Di Lingkungan Badan Pusat Statistik g. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional h. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Statistik Dasar		
<b>Kualifikasi Pelaksana:</b>		
1. Memiliki kemampuan dan pemahaman statistik 2. Memahami metadata 3. Mengetahui tugas dan fungsi penyusunan laporan		
<b>Keterkaitan:</b>		
SOP Penyiapan Konsep Bahan Koordinasi Metadata Kegiatan Statistik Dasar SOP Pengumpulan dan Pemeriksaan Metadata Kegiatan Statistik Dasar SOP Pengelolaan Metadata Kegiatan Statistik Dasar SOP Pembuatan Publikasi Kegiatan Statistik Dasar SOP Laporan Metadata Kegiatan Statistik Dasar		
<b>Peringatan:</b>		
Peralatan/Perlengkapan: 1. Surat Pemberitahuan, Notulensi, Daftar hadir, Kuesioner Q Metadata Dasar) 2. Komputer/Printer/Scanner Jaringan Internet Pencatatan dan Pendataan: Disimpan sebagai data elektronik/softcopy maupun hardcopy		

**Walidata mengumpulkan dan memeriksa metadata statistik dasar**

# Contoh Bukti Dukung Pelaksanaan tugas walidata

- KESATU** : Menetapkan Direktorat Diseminasi Statistik sebagai unit kerja yang melaksanakan tugas Walidata Satu Data Indonesia pada Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut sebagai Walidata Badan Pusat Statistik.
- KEDUA** : Walidata Satu Data Indonesia pada Badan Pusat Statistik mempunyai tugas :
- Mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data Statistik, dan mengelola Data Statistik yang disampaikan oleh Produsen Data Statistik sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - Menyebarkan Data Statistik, Metadata Statistik, kode Referensi Statistik, dan Data Induk Statistik di Portal Satu Data Indonesia; dan
  - Membantu Pembina Data Statistik dalam membina Produsen Data Statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Web BPS sudah terhubung dengan  
SPLP dan portal SDI.  
webAPI BPS dikelola oleh walidata**



The screenshot displays the WebAPI BPS interface, which is part of the SPLP (Sistem Portal Layanan Publik) and SDI (Sistem Data Indonesia) portals. The interface is divided into two main sections: Metadata and Configuration.

**Metadata Section:**

Field	Value
Provider	admin
Instansi	Badan Pusat Statistik
Email Instansi	-
Bagian Teknis	Subdirektorat Layanan dan Promosi Statistik
Email Bagian Teknis	dataweb@bps.go.id
Version	1.0
Context	/WebApiBPS/1.0
Created Time	2 years ago

**Configuration Section:**

Field	Value
Transports	HTTP, HTTPS
API Security	OAuth2
Authorization Header	-
Business Plans	Unlimited
Tags	-
Kategori API	badan-pusat-statistik Pusat

The screenshot also shows a dataset page for "Pertumbuhan PDB industri pengolahan" (Growth of Industrial Value Added) on the SDI portal. The dataset is published on 2023-07-03 and modified on 2023-09-18. The maintainer is identified as "Diseminasi Statistik".

# Contoh Bukti Dukung Pelaksanaan tugas walidata

**KESATU** : Menetapkan Direktorat Diseminasi Statistik sebagai unit kerja yang melaksanakan tugas Walidata Satu Data Indonesia pada Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut sebagai Walidata Badan Pusat Statistik.

**KEDUA** : Walidata Satu Data Indonesia pada Badan Pusat Statistik mempunyai tugas :

- Mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data Statistik, dan mengelola Data Statistik yang disampaikan oleh Produsen Data Statistik sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- Menyebarkan Data Statistik, Metadata Statistik, Kode Referensi Statistik, dan Data Induk Statistik di Portal Satu Data Indonesia; dan

c. Membantu Pembina Data Statistik dalam membina Produsen Data Statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Walidata melakukan asistensi  
penyusunan metadata**

Nomor : B-1009/03200/ES/05/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) esd  
Perihal : **Undangan Koordinasi Penghimpunan Metadata Statistik Dasar 2023**

Jakarta, 19 Mei 2023

Yth. Bapak/Ibu Direktur (*terlampir*)  
di tempat

Dalam rangka mendukung implementasi prinsip-prinsip Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai Pembina data statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis Metadata Statistika bahwa data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus mengikuti struktur dan format yang baku. Pengumpulan metadata statistik yang baik untuk statistik dasar maupun statistik sektoral.

Dalam rangka meningkatkan kualitas metadata statistik pelaksanaan penghimpunan metadata tahun 2023, kami mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan evaluasi penghimpunan metadata statistik dasar dan metadata statistik dasar 2023 pada:

Hari/Tanggal : Kamis-Jumat/25-26 Mei 2023 (sesu Waktu : 08.30 WIB - selesai)  
Tempat : Ruang rapat Abdul Madjid (Gedung Agenda : *terlampir*)

Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, kami mohon agar Bapak/Ibu sebagai *Liaison Officer* (LO) metadata statistik dapat mengikuti kegiatan tersebut.

Demikian undangan ini disampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

- Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik;
- Deputi Bidang Statistik Sosial;
- Deputi Bidang Statistik Produksi;
- Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa;
- Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik.

Nomor : B-1368/03200/ES/07/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) esd  
Hal : **Undangan *Full Day Meeting* Koordinasi Penghimpunan Metadata Statistik dengan Kementerian/Lembaga**

Jakarta, 18 Juli 2023

Yth. (Nama *terlampir*)  
di tempat

Sebagai upaya mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif, dan efisien, Badan Pusat Statistik (BPS) selaku pemegang amanah pembinaan perstatistikan di Indonesia senantiasa melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dengan seluruh penyelenggara kegiatan statistik. Salah satunya melalui kegiatan Koordinasi Penghimpunan Metadata Statistik yang dilaksanakan oleh BPS secara rutin untuk memberikan pemahaman mengenai urgensi metadata statistik dan penyelenggaraan kegiatan statistik. Oleh karena itu, kami bermaksud mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan *Full Day Meeting* Koordinasi Penghimpunan Metadata Statistik di

pada:  
Hari/Tanggal : Selasa - Rabu/1 - 2 Agustus 2023 (*jadwal terlampir*)  
Waktu : 08.00 WIB - selesai  
Tempat : Grand Orchardz Hotel Kemayoran  
Jl. Rajawali Selatan Raya No.1b Kemayoran 107  
Agenda : (*terlampir*)

Mengingat pentingnya kegiatan, kehadiran dan kontribusi aktif Bapak/Ibu untuk kelancaran acara dan ketertiban administrasi, Bapak/Ibu dimohon untuk membawa surat tugas dan melakukan koordinasi dengan Produsen Data Statistik paling lambat **Rabu, 26 Juni** informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdr. Della (0857-1887-8192 8433).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan

Deputi I  
Informasi  
  
Imami N.

Tembusan:

- Kepala BPS (sebagai laporan);
- Sekretaris Utama;
- Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa;
- Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik.

Jl. dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710, Kotak Pos 1003 JI  
Telp : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax : (021) 3841195  
Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : [bps@bps.go.id](mailto:bps@bps.go.id)

AGENDA  
*Full Day Meeting* Koordinasi Penghimpunan Metadata Statistik dengan Kementerian/Lembaga  
Selasa - Rabu, 1 - 2 Agustus 2023

Waktu	Agenda	PIC
<b>Selasa, 1 Agustus 2023</b>		
08.00-08.30	Registrasi	Parita
08.30-09.45	Pembukaan	MC
09.45-11.00	Keynote Speech Implementasi Satu Data Indonesia Tahun 2023	Direktur Diseminasi Statistik
11.00-12.00	Sharing session Strategi Pemenuhan Metadata Sektoral di Kementerian Pertanian	Kementerian Pertanian
12.00-13.00	ISHOMA	
13.00-15.15	Sosialisasi dan refreshing Peraturan Badan Pusat Statistik No. 5 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik	Koordinator Tim Metadata
15.15-15.45	Break	
15.45-17.00	Pendampingan teknis penyusunan metadata statistik	Tim Metadata
<b>Rabu, 2 Agustus 2023</b>		
08.00-08.30	Registrasi	Parita
08.30-09.45	Pembukaan	MC
09.45-11.00	Keynote Speech Implementasi Satu Data Indonesia Tahun 2023	Direktur Diseminasi Statistik
11.00-12.00	Sharing session Strategi Pemenuhan Metadata Sektoral di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12.00-13.00	ISHOMA	
13.00-15.15	Sosialisasi dan refreshing Peraturan Badan Pusat Statistik No. 5 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik	Koordinator Tim Metadata
15.15-15.45	Break	
15.45-17.00	Pendampingan teknis penyusunan metadata statistik	Tim Metadata

# TERIMA KASIH

